



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 24/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PROGRAM KERJA KOMISI SUMBERDAYA INSANI (K-III) TAHUN 2008  
SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa untuk menjalankan fungsi, peran dan sasaran tahun 2008 serta memenuhi akuntabilitas kerja Komisi Sumberdaya Insani (K-III) Senat Akademik perlu memiliki Program Kerja yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja terutama yang menyangkut kerja komisi;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 18 April 2008 telah menyetujui konsep Rencana Program Kerja Komisi III Senat Akademik tahun 2008;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Program Kerja Komisi Sumberdaya Insani (K-III) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Mei 2008  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Komisi Sumberdaya Insani (K-III).

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 24/SK/K01-SA/2008

Tanggal : 8 Mei 2008

## **PROGRAM KERJA KOMISI III TAHUN 2008**

### **Program Utama**

- Penguatan Norma dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Insani ITB, yang meliputi kegiatan-kegiatan :
  - Evaluasi existing policy tentang SDI di ITB.
  - Pemetaan permasalahan SDI di ITB.
  - Evaluasi permasalahan SDI akademi dan intelektual di lingkungan nasional & global.
  - Penyempurnaan norma dan kebijakan pengelolaan SDI di lingkungan ITB.
  - Penyusunan strategi pengembangan sumber daya insani dalam rangka menumbuhkembangkan ITB sebagai *World Class University*.

### **Program Rutin**

- Pembahasan kenaikan pangkat/jabatan.
- Sosialisasi norma akademik terkait pengembangan dan pembinaan sumber daya insani.
- Pengkajian permasalahan dalam pengembangan karir akademik sumber daya insani ITB.

### **Program Khusus**

- Penyusunan form penilaian pakar terhadap karya ilmiah.
- Penyusunan norma kewajaran untuk pencapaian angka kredit dalam proses kenaikan pangkat/jabatan.
- Penyusunan norma penghargaan dan insentif bagi para dosen yang menunjukkan prestasi akademik yang berdampak besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513